



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HANA PUJIWATI, bertempat tinggal di Krajan, Rt 001, Rw 003, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sekarang serdomisili di Jalan Kartini Berikan, Rt 007, Rw 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Rony Adhi Wardhana, S.H., M.H., 2. Suryanti, S.H., 3. Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy., dan 4. Nur Khalim, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan P. Diponegoro, Gelaran, Rt 002, Rw 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

RAHMAT HIDAYAT, bertempat tinggal di Krajan, Rt 001, Rw 003, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt. Sutiyono, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 111/2011 tertanggal 23 Juli 2011;
2. Bahwa perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang rukun, bahagia, damai;
3. Bahwa setelah menikah, **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal di Krajan, RT 001, RW 003, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
4. Bahwa selama perikatan perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun, bahagia, damai serta belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama masa perkawinan, **Penggugat** dan **Tergugat** telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - **Zypora Princes Syahputri**, Perempuan, Temanggung, 01-11-2011, sekarang ikut **Tergugat**;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan **Penggugat** setelah berumah tangga dengan **Tergugat**, ketentraman rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, ± kurang lebih sejak bulan oktober tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat** sehingga sering terjadi percekcoakan antara **Penggugat** dan **Tergugat**;
 - Bahwa atas perilaku **Tergugat** tersebut di atas, sehingga sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang rukun sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan
7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi, ± kurang lebih pada bulan Januari 2021 Yang menyebabkan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah, dimana **Penggugat** pergi dan berdomisili di Jalan Kartini Berokan, RT 007, RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, sehingga sejak saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, **Penggugat** telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga **Penggugat** dan **Tergugat** untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangatlah berdasar bagi **Penggugat** mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus serta **Penggugat** telah meninggalkan **Tergugat**, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga sangat berdasar hukum untuk menyatakan **Gugatan Perceraian** ini dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil **Penggugat** dan **Tergugat** untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2011, **Penggugat** dan **Tergugat** telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama Kristen Pdt. Sutyono, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 111/2011 tertanggal 23 Juli 2011, **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, agar mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang diperuntukan untuk warga negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, serta dikeluarkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan pihak Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat dan Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terkait dengan berakhirnya perkawinan dikarenakan hal-hal yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Maka dari itu TERGUGAT mengajukan jawaban ini, disebabkan TERGUGAT memiliki bukti-bukti yang akan dilampirkan dalam surat ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Perihal Nafkah, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat yang terinci dalam bukti transfer sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Juni 2021 dengan nominal Rp.500.000,- menggunakan bank BNI
- Tanggal 17 Juni 2021 dengan nominal Rp.1.000.000,- menggunakan bank BNI
- Tanggal 8 Juli 2021 dengan nominal Rp.900.000,- menggunakan bank BNI
- Tanggal 12 Juli 2021 dengan nominal Rp.500.000,- menggunakan bank BNI
- Tanggal 18 Juli 2021 dengan nominal Rp.200.000,- menggunakan bank BRI
- Tanggal 25 Juli 2021 dengan nominal Rp.500.000,- menggunakan bank BRI
- Tanggal 29 Juli 2021 dengan nominal Rp.1.100.000,- menggunakan bank BRI,

maka Tergugat membantah tuntutan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat.

2. Terkait dengan tuntutan Penggugat yang menuduh Tergugat cemburu buta dan menuduh adanya perselingkuhan Penggugat dengan pria lain adalah sebuah kebenaran. Sebab suatu waktu sang anak **Zypora Princes Syahputri** menggunakan hp Penggugat dan menemukan *chat-chat* Penggugat dengan beberapa pria, kemudian anak menunjukkan dan menanyakan *chat-chat* tersebut kepada Tergugat. Tergugat yang kaget melihat semua *chat* itu, Tergugat menyimpan bukti chat tersebut dengan *screenshot* dan mengirimkan hasil *screenshot* ke hp Tergugat. Maka dari itu tuduhan yang dilayangkan ke Tergugat tidaklah benar.
3. Terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai Tergugat yang suka melontarkan kata-kata kasar dan kotor, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat meminta kebenaran berupa bukti sebab Tergugat tidak pernah melakukan itu semua.
4. Terkait dengan tuntutan Penggugat mengenai usaha Penggugat melakukan musyawarah bersama keluarga dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan tidaklah benar, karena Penggugat belum pernah melakukan musyawarah bersama keluarga dan Tergugat.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung agar berkenan memutuskan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dapat ditolak

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah No. 04/GSJA_7/2011 atas nama Rahmat Hidayat dengan Hana Pujiwati tertanggal 23 Juli 2011, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 111/2011 atas nama Rahmat Hidayat dengan Hana Pujiwati tertanggal 23 Juli 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3323045210910002 atas nama Hana Pujiwati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 33230041207110002, atas nama kepala keluarga Rahmat Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8363/PK/2011 atas nama Zypora Princes Syahputri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Visum atas nama Hana Pujiwati, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Sepeda Motor dari FIFGROUP atas nama Rahmat Hidayat tertanggal 13 Juli 2021 dan tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-1 s/d 7 telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUPRIANTO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Mluweh RT. 006 RW. 004 Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kerja saksi di PT. BSS;
- Bahwa pekerjaan saksi di PT. BSS sebagai Cleaning Service sedangkan Penggugat bekerja di PT. BSS dibagian Cutting;
- Bahwa setahu saksi PT. BSS bergerak di bidang Industri Tekstil dan jumlah karyawan di PT. BSS tersebut sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat 6 bulan yang lalu dan saksi sering tempat curhatnya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara Agama Kristen;
- Bahwa nama suami Penggugat adalah Rahmat dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Zypora Princes Syahputri berumur \pm 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di Bawen di tempat kost, sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Penggugat tinggal di tempat kost Bawen sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat sendiri, alasan Penggugat pergi dari rumah dan kost di Bawen karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa dari keterangan Penggugat, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama Tergugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, alasan percekockan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat di bagian kepala sekitar bulan Oktober 2021;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat pada saat pulang ke Pringsurat untuk mengambil pakaiannya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut kondisi Penggugat baik-baik saja karena lukanya tidak terlalu berat;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi tidak melihat ada bekas luka Penggugat;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Penggugat pergi dari rumah karena sering cekcok dan Penggugat tidak betah tinggal di rumah karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi pada saat istirahat makan siang dan seingat saksi, Penggugat curhat kepada saksi sudah 5 kali;

2. AGUS SETIYAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Kalilateng Timur RT. 003 RW. 003 Desa Mluweh Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat di PT. BSS;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BSS di bagian Pengecekan sedangkan Penggugat bekerja di PT. BSS dibagian Cutting;
- Bahwa saksi kerja di PT. BSS sejak 4 bulan yang lalu, tepatnya pertengahan bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak namanya Zypora Princes Syahputri berumur \pm 10 tahun;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan percekcoan dalam rumah tangganya dan penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberi Penggugat nafkah lahir;
- Bahwa Penggugat bercerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi, yang pertama pada saat saksi melakukan pengecekan di bagian cutting saat jam kerja dan yang kedua di area parker pabrik saat saksi mau pulang;
- Bahwa yang mengawali cerita tentang masalah rumah tangga Penggugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa alasan Penggugat bercerita kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya karena Penggugat merasa iri dengan keharmonisan rumah tangga saksi terutama mengenai nafkah lahir;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal/ kost di Bawen;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Print out transfer dari Rahmat Hidayat melalui rekening BNI untuk Hana Pujiwati, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan dari Karyono yang menerangkan bahwa Hana Pujiwati (Penggugat) tidak pernah pulang ke rumah dan belum ada kesepakatan untuk mediasi, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi print out Chating melalui aplikasi Whatsapp, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar dari Kepala Dusun Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung tertanggal 17 November 2021, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat P-1 s/d 4 telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KARYONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi merupakan orang tua (ayah kandung) Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 23 Juli 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Sutiyono;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ikut tinggal di rumah saksi yang beralamat di Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak namanya Zypora Princes Syahputri berumur \pm 10 tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Wonokerso sudah 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi dari rumah dan bertempat tinggal atau kost di Bawen;
 - Bahwa pada saat melangsungkan perkawinannya, Penggugat dalam kondisi hamil 5 bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Penggugat kerja di konveksi Golden Power Ungaran;
- Bahwa setelah menikah Tergugat bekerja di Jakarta ikut kakaknya dan terakhir bekerja di Jakarta dan pulang ke rumah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta Penggugat kerja proyek di Semarang;
- Bahwa setahu saksi selama mereka tinggal di rumah saksi, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat dan yang membiayai kebutuhan rumah tangga mereka adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2021 Penggugat dengan Tergugat masih tidur 1 kamar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Penggugat pergi dari rumah saksi karena Penggugat tidak pernah cerita dan Penggugat sifatnya tertutup;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah tidak pernah pulang sama sekali;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Penggugat karena saksi tidak tahu Penggugat sekarang tinggal dimana;
- Bahwa saksi bekerja sebagai salesman jas hujan dan plastic;
- Bahwa pada saat bekerja di Jakarta Tergugat pulang ke rumah sekali sebulan;
- Bahwa alasan Tergugat tidak pindah dari rumah saksi karena ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat tapi tidak pernah diangkat telponnya;
- Bahwa sebelum menikah saksi tidak kenal dengan Tergugat dan saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Tergugat sudah mempunyai istri;
- Bahwa sebelum bulan Oktober 2021 Penggugat masih diantar jemput kerja oleh Tergugat;
- Bahwa saksi saksi pernah mengirim pesan lewat Whatsapp kepada Penggugat untuk mencabut gugatan cerai;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk menengok anaknya;
 - Bahwa saksi mau dirawat seumur hidup oleh Tergugat;
2. RIDO PRASUTIYONO, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2011 dihadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Sutyono;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat ikut tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Krajan RT. 001 RW. 003 Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai (satu) orang anak namanya Zypora Princes Syahputri berumur \pm 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat kerja di pabrik sedangkan Tergugat bekerja di Jakarta;
 - Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2021;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat dan anaknya masih tinggal bersama orang tua Penggugat;
 - Bahwa sekarang Tergugat sudah membangun rumah sendiri di dekat orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat membangun rumah tersebut sejak tahun 2018;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat mempunyai laki-laki lain dari omongan orang-orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama laki-laki lain tersebut, yang saksi ketahui Penggugat mempunyai laki-laki lain rumahnya di Sumowono;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai banyak laki-laki dan laki-laki lain tersebut sudah punya istri;
 - Bahwa menurut keterangan dari Tergugat, Penggugat mempunyai laki-laki lain sejak 2 bulan yang lalu sekitar bulan Oktober 2021;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat Cekcok;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa setahu saksi dari pihak Gereja sering memberikan pencerahan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat pergi dari rumah karena mempunyai laki-laki lain;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan;

Menimbang bahwa alasan Tergugat dalam eksepsinya menyatakan Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan terkait dengan berakhirnya perkawinan dikarenakan hal-hal yang diajukan oleh PENGUGAT tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dalam eksepsi tersebut merupakan materi pokok perkara yang akan dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat supaya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai sangkalan terhadap tuduhan dari Penggugat yang menyatakan jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar dan kotor, suka marah-marah tanpa alasan yang jelas serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Sidang Jemaat Allah - Batu Karang Wonokerso pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 (vide bukti P-1);
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 23 Juli 2011 (vide bukti P-2);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ZYPORA PRINCES SYAHPUTRI lahir di Temanggung tanggal 1 November 2011 (vide bukti P-5);
- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Krajan, RT 001, RW 003, Kelurahan Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung (vide bukti P-3 dan P-4);
- Bahwa benar sejak bulan Oktober 2021 **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi karena **Penggugat** pergi dan berdomisili di Jalan Kartini Berokan, RT 007, RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berdomisili di Jalan Kartini Berokan, RT 007, RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti (P-1) sampai dengan bukti (P-7) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUPRIANTO dan Saksi AGUS SETIYAWAN;

Menimbang bahwa sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda bukti (T-1) sampai dengan bukti (T-4) dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KARYONO dan Saksi RIDO PRASUTİYONO;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok persengketaan antara kedua belah pihak oleh karena perkara a quo adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah para pihak in casu Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku*" selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat serta bersesuaian pula dengan bukti surat P-1 berupa fotokopy Surat Nikah dan bukti surat P-2 berupa fotokopy Kutipan Akta Perkawinan telah membuktikan bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2011 di Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Karang Wonokerso dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 23 Juli 2011;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdana Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Selanjutnya dalam ayat (2) diatur juga bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang bahwa selanjutnya syarat atau alasan untuk melakukan perceraian secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun beturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dari posita gugatan Penggugat dapat diketahui yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat karena kehidupan rumah tangga Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi oleh karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan berdomisili di Jalan Kartini Berokan, RT 007, RW 006, Kelurahan Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Majelis Hakim alasan tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (2) ditentukan bahwa *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu"* dan dalam penjelasan Pasal 22 ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa *"Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka dalam perceraian harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memutuskan dapat menentukan apakah layak perceraian dilakukan atau tidak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis akan menilai sejauhmana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan tersebut layak atau tidak untuk diputus melalui perceraian;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi SUPRIANTO dan Saksi AGUS SETIYAWAN dimana kedua saksi tersebut merupakan teman kerja Penggugat dan dari keterangan yang diberikan dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat karena para saksi sama sekali tidak pernah melihat pertengkaran yang didalilkan Penggugat

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan cerita Penggugat yang kerap cerita atau curhat perihal rumah tangga Penggugat;

Menimbang bahwa keterangan Saksi-saksi Penggugat yang menerangkan alasan Penggugat pergi meninggalkan rumah dan kost di Bawen karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, semua itu hanya mendengar cerita dari Penggugat;

Menimbang bahwa dari kualitas keterangan para saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ke-dua saksi Penggugat adalah saksi *de auditu* yang menurut pengertiannya hanya mengetahui dari pengetahuan/cerita orang lain karena kedua saksi tersebut tidak pernah mendengar dan melihat langsung kehidupan rumah tangga Penggugat melainkan hanya mendengar cerita dari Penggugat sehingga keterangannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pengertiannya, saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu peristiwa hukum yang merupakan syarat materiil saksi sebagai suatu alat bukti. Seperti yang dituangkan dalam Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata bahwa keterangan saksi yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dimana sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang bersifat langsung dari kejadian atau peristiwa yang terjadi yang di sengketakan para pihak di pengadilan. Namun, dalam praktek yang senyatanya tidak jarang seorang saksi yang bersaksi atas sumber atau cerita dari keterangan yang disampaikan orang lain. Keterangan yang seperti ini tentu bertentangan atau tidak sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan 1907 KUH Perdata. Sehingga, keterangan saksi yang bersumber dari keterangan orang lain dikatakan keterangan yang hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan seorang saksi yang hanya bersumber atau berdasar pada keterangan yang didapatkan dari orang lain tanpa mendengar, melihat, dan mengalami peristiwa hukumnya;

Menimbang bahwa keterangan saksi *de auditu* pada hakekatnya tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena syarat materiil sebagai saksi tidak terpenuhi sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27/PK/PID/2003 tanggal 4 Juli 2003 dinyatakan jika *keterangan saksi yang*

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang bahwa lagi pula keterangan Saksi SUPRIANTO dan Saksi AGUS SETIYAWAN tersebut diatas telah dibantah atau dipatahkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat yaitu Saksi KARYONO (yang merupakan ayah kandung Penggugat) dan Saksi RIDO PRASUTIYONO (yang merupakan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama-sama dengan Saksi KARYONO (in casu orang tua Penggugat) dan selama itu Tergugat selalu memberikan nafkah, Tergugat tidak ada melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan tidak ada perkecokan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sedangkan bukti surat yang diajukan Penggugat yang diberi tanda P-6 berupa Ringkasan Perawatan Pasien yang dikeluarkan RSUD dr. GUNAWAN MANGUNKUSUMO Ambarawa dan bukti surat yang diberi tanda bukti P-7 berupa KWITANSI yang dikeluarkan FIF Temanggung, menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut tidak jelas dan tidak ada relevansinya sehingga tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat yang diberi tanda T-1 berupa slip transfer dari Tergugat kepada Penggugat dapat diketahui Tergugat beberapa kali mentransfer uang kepada Penggugat dan hal tersebut menunjukkan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa jika dilihat dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jelas bahwa mengenai perkecokan atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperoleh bukti-bukti yang cukup dari Penggugat dan demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan sebab saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan yang sesungguhnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa seandainya benar Penggugat merasa bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami permasalahan namun

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum pernah dilakukan upaya yang maksimal untuk memperbaiki perkawinannya, apalagi orang tua kandung Penggugat yang selama ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melihat adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan masih mengharapkan keutuhan rumah tangga tersebut sehingga menurut Majelis Hakim masih ada harapan untuk memperbaiki hubungan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian haruslah berdasarkan alasan yang cukup sebagai pintu darurat yang hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar memaksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian maka petitum Penggugat tentang putusnya perceraian dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian dan telah dinyatakan ditolak, maka petitum yang terkait dengan perceraian lainnya, ditolak pula karena pada hakekatnya petitum yang lainnya tersebut adalah merupakan assesor akibat adanya gugatan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 171 HIR, 1907 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2022 oleh kami, Albon Damanik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., dan Sularko, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sardiyanto, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat / Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 120.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Tmg